



**PUTUSAN**  
Nomor 105/Pid.B/2023/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Waryan Alias Denggol Bin Warim;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 15 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Naringgul, Rt. 001 Rw. 012, Desa. Baleraja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Waryan Alias Denggol Bin Warim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Dedi Alias Dayeng Bin Warim;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 7 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukaresmi, Rt. 001 Rw. 001, Desa

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekarjaya, Kecamatan. Compreg, Kabupaten.

Subang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa Dedi Alias Dayeng Bin Warim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Soleh Bin Alm Casmita;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun. Cimahi II, Rt. 015 Rw. 004, Desa.  
Sidamulya, Kecamatan Cipunagara Kabupaten.  
Subang / Blok Banteng Desa Sanca Kecamatan.  
Gantar Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Soleh Bin Alm Casmita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 105/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **WARYAN Alias DENGOL Bin WARIM** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **DEDI Alias DAYENG Bin WARIM** dan Terdakwa 3. **SOLEH Bin (Alm) CASMITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan,**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. **WARYAN Alias DENGOL Bin WARIM** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **DEDI Alias DAYENG Bin WARIM** dan Terdakwa 3. **SOLEH Bin (Alm) CASMITA** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin diesel Dompeng merk Shang Fa warna orange;
  - **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi KARTONO;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Trundul No.Pol : (tanpa plat nomor);
  - **Dirampas untuk Negara;**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Idm



- 1 (satu) buah kunci Inggris;
- 1 (satu) buah kunci No. 10.12;
- 1 (satu) buah Penbel;
- 1 (satu) buah tali karet warna hitam;
- **Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa 1. **WARYAN Alias DENGOL Bin WARIM** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **DEDI Alias DAYENG Bin WARIM** dan Terdakwa 3. **SOLEH Bin (Alm) CASMITA**, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember Tahun 2022, bertempat di Pesawahan Kawasan Hutan Petak 10 RPH Tamansari BKPH Haurgeulis KPH Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***" yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 Wib saksi KARTONO menyimpan 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange beserta 1 (satu) unit water pom ukuran 2 Inchi warna putih miliknya di lokasi pesawahan yang digarap olehnya yaitu di Kawasan Hutan Petak 10 RPH Tamansari BKPH Haurgeulis KPH Indramayu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wib para Terdakwa bertemu di lokasi pesawahan kawasan hutan Blok Banteng Desa Situraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, saat itu Terdakwa 3 mengajak Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange milik saksi KARTONO dengan tujuan dijual agar mendapatkan uang, rencana tersebut disetujui oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 hingga ketiganya berbagi tugas, dimana tugas Terdakwa 1 membawa atau mengangkut mesin diesel tersebut menggunakan sepeda motor sedangkan tugas Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 selaku eksekutor yang mengambil mesin diesel tersebut, hingga kemudian para Terdakwa janji bertemu di lokasi tersebut dan sekitar pukul 24.00 Wib para Terdakwa menuju lokasi pesawahan kawasan hutan Blok Banteng Desa Situraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu kemudian para Terdakwa menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci No. 10 dan 12 serta 1 (satu) buah tali karet warna hitam lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor Honda Supra Trundul tanpa plat nomor berboncengan menuju lokasi Pesawahan Kawasan Hutan Petak 10 RPH Tamansari BKPH Haurgeulis KPH Indramayu yang diikuti oleh Terdakwa 3 dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib para Terdakwa tiba di lokasi yang dituju, kemudian para Terdakwa memperhatikan situasi sekeliling lokasi dan setelah situasi dinyatakan aman lalu Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 turun dari sepeda motor menuju tempat penyimpanan mesin diesel dompeng milik saksi KARTONO, sedangkan Terdakwa 1 bertugas menunggu keduanya diatas sepeda motor miliknya sambil mengawasi situasi sekeliling tempat tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tiba di tempat penyimpanan mesin diesel dompeng milik saksi KARTONO, kemudian Terdakwa 3 membuka baut yang menempel pada 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange ke kerangka penyimpanan dengan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan 1 (satu) buah kunci Inggris dan 1 (satu) buah kunci B Nomor 10 dan 12 lalu Terdakwa 2 melepaskan 1 (satu) buah penbel yang terpasang pada 1 (satu) unit water pom ukuran 2 Inchi warna putih dan setelah baut serta penbel terlepas kemudian Terdakwa 2 langsung mengaitkan penbel ke mesin dompeng dan selanjutnya mencari kayu untuk mengangkut mesin, hingga akhirnya menemukan sebuah kayu di sekitar lokasi lalu 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange diangkut oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dengan menggunakan kayu tersebut menuju pinggir Terdakwa 1 yang sudah menunggu diatas sepeda motornya, lalu mesin diesel dompeng tersebut dinaikan keatas sepeda motor tersebut dan diikat dengan menggunakan tali karet yang sebelumnya sudah dipersiapkan kemudian Terdakwa 3 pergi dari lokasi tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa 1 yang berboncengan dengan Terdakwa 2 sambil membawa mesin diesel dompeng milik saksi KARTONO;

- Bahwa Ketika Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam perjalanan tepatnya di Blok Pilang Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu tiba-tiba diberhentikan oleh saksi ENDANG SUENDANG Alias ENDANG yang sebelumnya merasa curiga dengan keduanya, kemudian saksi ENDANG SUENDANG Alias ENDANG dengan dibantu saksi KARDI dan saksi CARIKIN mengamankan keduanya lalu menanyakan asal usul kepemilikan atas mesin diesel yang dibawa oleh keduanya tersebut, saat itu keduanya beralasan telah disuruh oleh saksi KARTONO untuk membawa mesin diesel tersebut karena hendak diperbaiki namun saksi ENDANG SUENDANG Alias ENDANG yang masih curiga tetap mempertahankan mesin tersebut lalu meminta identitas keduanya hingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang tidak membawa identitas apapun meninggalkan mesin diesel milik saksi KARTONO di tempat tersebut;
- Bahwa Ketika saksi KARTONO hendak memakai 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange miliknya namun ternyata mesin tersebut sudah tidak ada di tempatnya semula sehingga saksi KARTONO berusaha mencari keberadaannya hingga akhirnya mendapatkan informasi bahwa mesin tersebut berhasil diamankan oleh saksi ENDANG SUENDANG Alias ENDANG, kemudian saksi KARTONO menemui saksi ENDANG SUENDANG Alias ENDANG untuk mengecek mesin tersebut dan ternyata benar bahwa mesin tersebut merupakan miliknya, hingga kemudian saksi KARTONO melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi KARTONO mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

**-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kartono Bin Alm Sedon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange beserta 1 (satu) unit Water Pom ukuran 2 Inci warna putih pada hari kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 05.00 wib di Pesawahan Kawasan Hutan Petak 10 RPH Tamansari BKPH Haurgeulis KPH Indramayu Blok Banteng Desa. Sanca Kec. Gantar, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange beserta 1 (satu) unit Water Pom ukuran 2 Inci warna putih milik saksi tersebut hilang pada saat saksi hendak menghidupkan 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange untuk menyedot air untuk mengairi sawah hutan namun 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange beserta 1 (satu) unit Water Pom ukuran 2 Inci warna putih milik saksi tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 05.00 wib saksi mengecek 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange beserta 1 (satu) unit Water Pom ukuran 2 Inci warna putih milik saksi yang sedang digunakan untuk mengairi sawah di Pesawahan Kawasan Hutan Petak 10 RPH Tamansari BKPH Haurgeulis KPH Indramayu Blok Banteng Desa. Sanca Kec. Gantar, Kab. Indramayu namun 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange beserta 1 (satu) unit Water Pom ukuran 2 Inci warna putih milik saksi tersebut sudah tidak ada, yang kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Carikin yang selanjutnya saksi dan saksi mencari 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange beserta 1 (satu) unit Water Pom ukuran 2 Inchi warna putih milik saksi tersebut namun tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendapatkan informasi 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange beserta 1 (satu) unit Water Pom ukuran 2 Inchi warna putih milik saksi berada di Ketua RT Blok Pilang Ds. Balereja, Kec. Gantar, Kab. Indramayu yaitu sdr. Kardi yang selanjutnya saksi bertemu dengan sdr. Kardi dan sdr. Kardi mengatakan yang mengetahui orang yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange beserta 1 (satu) unit Water Pom ukuran 2 Inchi warna putih milik saksi tersebut adalah sdr. Endang yang selanjutnya saksi menemui sdr. Endang dan sdr. Endang menyarankan agar saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange beserta 1 (satu) unit Water Pom ukuran 2 Inchi warna putih milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak siapa yang mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange beserta 1 (satu) unit Water Pom ukuran 2 Inchi warna putih milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange beserta 1 (satu) unit Water Pom ukuran 2 Inchi warna putih milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange beserta 1 (satu) unit Water Pom ukuran 2 Inchi warna putih milik saksi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Endang Suendang Als Endang Bin Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kartono telah kehilangan 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange beserta 1 (satu) unit Water Pom ukuran 2 Inchi warna putih pada hari kamis tanggal 29 Desember 2022

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 05.00 wib di Pesawahan Kawasan Hutan Petak 10 RPH Tamansari BKPH Haurgeulis KPH Indramayu Blok Banteng Desa. Sanca Kec. Gantar, Kab. Indramayu;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Kartono telah kehilangan 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange beserta 1 (satu) unit Water Pom ukuran 2 Inchi warna putih setelah saksi Kartono datang menemui saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 02.00 wib setelah saksi membeli nasi goreng di Blok Cadasngampar, Ds. Baleraja, Kec. Gantar, Kab. Indramayu saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor membawa 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange dari arah Bantarwaru menuju ke Haurgeulis dan oleh karena saksi merasa curiga kemudian saksi mengikuti sepeda motor tersebut dan sesampainya di Blok Pilang, Ds. Baleraja, Kec. Gantar, Kab. Indramayu saksi bertemu dengan sdr. Kardi bersama dengan warga yang sedang melakukan siskamling lalu saksi meminta kepada sdr. Karim untuk memberhentikan sepeda motor tersebut yang membawa 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange dan setelah di berhentikan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I dengan membonceng 1 (satu) orang yang tidak saksi ketahui, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa I tentang kepemilikan 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange tersebut dan 1 (satu) orang teman Terdakwa I tersebut menjawab 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange tersebut adalah milik saksi Kartono yang akan dibawa pulang karena disuruh oleh saksi Kartono dan oleh karena saksi merasa curiga sehingga saksi menyuruhnya untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk namun Terdakwa I dan temannya tersebut tidak bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa I dan temannya tersebut untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk miliknya terlebih dahulu sedangkan 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange tersebut disimpan di pos ronda lalu Terdakwa I dan temannya tersebut pergi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 08.00 wib pada saat saksi sedang berada dirumah lalu saksi Kartono datang menemui saksi dan mengatakan telah kehilangan 1 (satu) unit mesin

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange lalu saksi menyarankan kepada saksi Kartono untuk melapor kepada pihak kepolisian;

- Bahwa barang yang diambil milik saksi Kartono tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Kartono;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange milik saksi Kartono pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 01.00 wib di pesawahan kawasan hutan petak 10 RPH Tamansari BKPH Haurgeulis KPH Indramayu, blok banteng Desa. Sanca, Kec. Gantar, Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange dengan menggunakan alat berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Trundul tanpa plat nomor;
  - 1 (satu) buah kunci inggris;
  - 1 (satu) buah penbel;
  - 1 (satu) batang kayu;
  - 1 (satu) buah tali karet warna hitam;
- Bahwa Terdakwa berperan untuk membawa 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange dan mengawasi lingkungan sekitar sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berperan mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 09.00 wib pada saat Terdakwa dan Terdakwa II sedang berada di pesawahan Kawasan Hutan Blok Banteng Ds. Situraja, Kec. Gantar, Kab. Indramayu lalu Terdakwa III datang dan mengatakan "itu disolokan aya mesin (itu diselokan ada mesin)", Terdakwa II mengatakan "mesin saha?" dan Terdakwa III menjawab "mesin mang kartono" dan Terdakwa II mengatakan "aya jalemana euweuh" dan Terdakwa III menjawab "euweuh, hayu urang cokot (tidak ada,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Idm



ayo kita ambil)", yang kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 01.00 wib Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat ke kali untuk mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange milik saksi Kartono sedangkan Terdakwa menunggu di jalan dan tidak lama kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange dan langsung menaiki keatas sepeda motor merk Honda Supra Tanpa plat nomor, lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II membawa 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange ke rongsokan di haurgeulis sedangkan Terdakwa langsung menuju ke tempat rongsokan haurgeulis;

- Bahwa selanjutnya pada Terdakwa dan Terdakwa II diberhentikan oleh saksi Endang yang sedang ronda atau siskamling bersama dengan Pamong Desa Balereja, Kec. Gantar, Kab. Indramayu dan saksi Endang menanyakan kepada Terdakwa "eta maneh bawa mesin saha? (itu bawa mesin punya siapa)" dan dijawab oleh Terdakwa II "anu mang kartono (itu punya sdr. kartono)" lalu saksi Endang menjawab "Geuning Mawana peuting peuting (kenapa bawanya malam malam)" dan Terdakwa menjawab "titah dibawa balik ku mang kartono (disuruh bawa pulang sama mang kartono)" lalu saksi Endang mengatakan "lamun arek dibawa balik mana KTP maneh (kalau mau dibawa pulang mana KTP kamu)" dan di jawab oleh Terdakwa "euwuh di imah, nya ke arek nyokot KTP Heula (tidak ada dirumah, iya nanti mengambil KTP dulu)" yang kemudian saksi Endang menyuruh kepada Terdakwa dan Terdakwa II untuk mengambil KTP terlebih dahulu dan menyuruh agar 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange tetap berada di pos ronda yang selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 17.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah lalu datang sdr. Waslim dan mengajak Terdakwa kerumah sdr. Waslim dan setelah berada dirumah sdr. Waslim sudah ada saksi Endang dan beberapa orang Pamong Desa Balaraja yang selanjutnya Terdakwa di Tanya-tanya mengenai 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange dan Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange milik saksi Kartono dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Gantar oleh Pamong Desa Balaraja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange milik saksi Kartono tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Kartono;

### Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III telah mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange milik saksi Kartono pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 01.00 wib di pesawahan kawasan hutan petak 10 RPH Tamansari BKPH Haurgeulis KPH Indramayu, blok banteng Desa. Sanca, Kec. Gantar, Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III telah mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange dengan menggunakan alat berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Trundul tanpa plat nomor;
  - 1 (satu) buah kunci inggris;
  - 1 (satu) buah penbel;
  - 1 (satu) batang kayu;
  - 1 (satu) buah tali karet warna hitam;
- Bahwa Terdakwa I berperan untuk membawa 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange dan mengawasi lingkungan sekitar sedangkan Terdakwa dan Terdakwa III berperan mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 09.00 wib pada saat Terdakwa dan Terdakwa I sedang berada di pesawahan Kawasan Hutan Blok Banteng Ds. Situraja, Kec. Gantar, Kab. Indramayu lalu Terdakwa III datang dan mengatakan "itu disolokan aya mesin (itu diselokan ada mesin)", Terdakwa mengatakan "mesin saha?" dan Terdakwa III menjawab "mesin mang kartono" dan Terdakwa mengatakan "aya jalemana euweuh" dan Terdakwa III menjawab "euweuh, hayu urang cokot (tidak ada, ayo kita ambil)", yang kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 01.00 wib Terdakwa dan Terdakwa III berangkat ke kali untuk mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange milik saksi Kartono sedangkan Terdakwa I menunggu di jalan, lalu Terdakwa III membuka baut-baut yang menempel di 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah kunci sedangkan Terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan 1 (satu) buah penbel yang terpasang ke 1 (satu) buah water pom, setelah baut dan penbel terlepas lalu Terdakwa langsung mengaitkan penbel ke mesin dompok setelah itu Terdakwa mencari kayu untuk menggotong dan setelah menemukan kayu lalu Terdakwa dan Terdakwa III menggotong 1 (satu) unit mesin Diesel Dompok merk Chang Fa warna orange tersebut dengan menggunakan kayu dan membawanya ke pinggir jalan menemui Terdakwa I;

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa I lalu Terdakwa I langsung menaiki keatas sepeda motor merk Honda Supra Tanpa plat nomor, lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I membawa 1 (satu) unit mesin Diesel Dompok merk Chang Fa warna orange ke rongsokan di haurgeulis sedangkan Terdakwa III langsung menuju ke tempat rongsokan haurgeulis;
- Bahwa selanjutnya pada Terdakwa dan Terdakwa I diberhentikan oleh saksi Endang yang sedang ronda atau siskamling bersama dengan Pamong Desa Balereja, Kec. Gantar, Kab. Indramayu dan saksi Endang menanyakan kepada Terdakwa I "eta maneh bawa mesin saha? (itu bawa mesin punya siapa)" dan dijawab oleh Terdakwa "anu mang kartono (itu punya sdr. kartono)" lalu saksi Endang menjawab "Geuning Mawana peuting peuting (kenapa bawanya malam malam)" dan Terdakwa I menjawab "titah dibawa balik ku mang kartono (disuruh bawa pulang sama mang kartono)" lalu saksi Endang mengatakan "lamun arek dibawa balik mana KTP maneh (kalau mau dibawa pulang mana KTP kamu)" dan di jawab oleh Terdakwa I "euwuh di imah, nya ke arek nyokot KTP Heula (tidak ada dirumah, iya nanti mengambil KTP dulu)" yang kemudian saksi Endang menyuruh kepada Terdakwa I dan Terdakwa untuk mengambil KTP terlebih dahulu dan menyuruh agar 1 (satu) unit mesin Diesel Dompok merk Chang Fa warna orange tetap berada di pos ronda yang selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 19.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah lalu datang sdr. Waslim dan mengajak Terdakwa kerumah sdr. Waslim dan setelah berada dirumah sdr. Waslim sudah ada Terdakwa I, dan beberapa orang Pamong Desa Balaraja yang selanjutnya Terdakwa di Tanya-tanya mengenai 1 (satu) unit mesin Diesel Dompok merk Chang Fa warna orange dan Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompok merk Chang Fa warna orange milik saksi Kartono dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Gantar oleh Pamong Desa Balaraja;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange milik saksi Kartono tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Kartono;

## Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange milik saksi Kartono pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 01.00 wib di pesawahan kawasan hutan petak 10 RPH Tamansari BKPH Haurgeulis KPH Indramayu, blok banteng Desa. Sanca, Kec. Gantar, Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange dengan menggunakan alat berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Trundul tanpa plat nomor;
  - 1 (satu) buah kunci inggris;
  - 1 (satu) buah penbel;
  - 1 (satu) batang kayu;
  - 1 (satu) buah tali karet warna hitam;
- Bahwa Terdakwa I berperan untuk membawa 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange dan mengawasi lingkungan sekitar sedangkan Terdakwa dan Terdakwa II berperan mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 09.00 wib Terdakwa dating kenemui Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di pesawahan Kawasan Hutan Blok Banteng Ds. Situraja, Kec. Gantar, Kab. Indramayu lalu Terdakwa kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengatakan "itu disolokan aya mesin (itu diselokan ada mesin)", Terdakwa II mengatakan "mesin saha?" dan Terdakwa menjawab "mesin mang kartono" dan Terdakwa II mengatakan "aya jalemana euweuh" dan Terdakwa menjawab "euweuh, hayu urang cokot (tidak ada, ayo kita ambil)", yang kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 01.00 wib Terdakwa dan Terdakwa II berangkat ke kali untuk mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange milik saksi Kartono sedangkan Terdakwa I menunggu di jalan, lalu Terdakwa membuka baut-baut yang menempel di 1 (satu) unit mesin

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah kunci sedangkan Terdakwa II melepaskan 1 (satu) buah penbel yang terpasang ke 1 (satu) buah water pom, setelah baut dan penbel terlepas lalu Terdakwa II langsung mengaitkan penbel ke mesin dompeng setelah itu Terdakwa II mencari kayu untuk menggotong dan setelah menemukan kayu lalu Terdakwa dan Terdakwa II menggotong 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange tersebut dengan menggunakan kayu dan membawanya ke pinggir jalan menemui Terdakwa I;

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa I lalu Terdakwa I langsung menaikan keatas sepeda motor merk Honda Supra Tanpa plat nomor, lalu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I membawa 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange ke rongsokan di haurgeulis sedangkan Terdakwa langsung menuju ke tempat rongsokan haurgeulis;
- Bahwa sekira jam 03.00 wib pada saat Terdakwa hendak pulang dari tempat rongsok di Haurgeulis bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange milik saksi Kartono yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diamankan oleh Pegawai Desa. Baleraja, Kec. Gantar, Kab. Indramayu yang sedang siskamling karena curiga membawa 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange pada malam hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin diesel Dompeng merk Shang Fa warna orange;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Trundul No.Pol : (tanpa plat nomor);
3. 1 (satu) buah kunci Inggris;
4. 1 (satu) buah kunci No. 10.12;
5. 1 (satu) buah Penbel;
6. 1 (satu) buah tali karet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange milik saksi Kartono pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 01.00 wib di pesawahan kawasan hutan petak 10 RPH Tamansari BKPH Haurgeulis KPH Indramayu, blok banteng Desa. Sanca, Kec. Gantar, Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 09.00 wib pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di pesawahan Kawasan Hutan Blok Banteng Ds. Situraja, Kec. Gantar, Kab. Indramayu lalu Terdakwa III datang dan mengatakan "itu disolokan aya mesin (itu diselokan ada mesin)", Terdakwa II mengatakan "mesin saha?" dan Terdakwa III menjawab "mesin mang kartono" dan Terdakwa II mengatakan "aya jalemana euweuh" dan Terdakwa III menjawab "euweuh, hayu urang cokot (tidak ada, ayo kita ambil)", yang kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 01.00 wib Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat ke kali untuk mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange milik saksi Kartono sedangkan Terdakwa I menunggu di Pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange milik saksi Kartono tersebut dengan cara Terdakwa III membuka baut-baut yang menempel di 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah kunci sedangkan Terdakwa II melepaskan 1 (satu) buah penbel yang terpasang ke 1 (satu) buah water pom, setelah baut dan penbel terlepas lalu Terdakwa II langsung mengaitkan penbel ke mesin dompeng setelah itu Terdakwa II mencari kayu untuk menggotong dan setelah menemukan kayu lalu Terdakwa II dan Terdakwa III menggotong 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange tersebut dengan menggunakan kayu dan membawanya ke pinggir jalan menemui Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa II dan Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa I lalu Terdakwa I langsung menaikan 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange milik saksi Kartono tersebut keatas sepeda motor merk Honda Supra Tanpa plat nomor, yang kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membawa 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange ke rongsokan di haurgeulis sedangkan Terdakwa III langsung menuju ke tempat rongsokan haurgeulis;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira jam 02.00 wib dalam perjalanan saksi Endang melihat Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange dari arah Bantarwaru menuju ke Haurgeulis dan oleh karena merasa curiga lalu saksi Endang mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I tersebut dan sesampainya di Blok Pilang, Ds. Balereja, Kec. Gantar, Kab. Indramayu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II tersebut diberhentikan oleh saksi Endang bersama dengan Pamong Desa yang sedang ronda atau siskamling Balereja, Kec. Gantar, Kab. Indramayu dan saksi Endang menanyakan kepada Terdakwa I “eta maneh bawa mesin saha? (itu bawa mesin punya siapa)” dan dijawab oleh Terdakwa II “anu mang kartono (itu punya sdr. kartono)” lalu saksi Endang menjawab “Geuning Mawana peuting peuting (kenapa bawanya malam malam)” dan Terdakwa I menjawab “titah dibawa balik ku mang kartono (disuruh bawa pulang sama mang kartono)” lalu saksi Endang mengatakan “lamun arek dibawa balik mana KTP maneh (kalau mau dibawa pulang mana KTP kamu)” dan di jawab oleh Terdakwa I “euwuh di imah, nya ke arek nyokot KTP Heula (tidak ada dirumah, iya nanti mengambil KTP dulu)” yang kemudian saksi Endang menyuruh kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil KTP terlebih dahulu dan menyuruh agar 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange tetap berada di pos ronda yang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan pos ronda tersebut;
- Bahwa jam 05.00 wib saksi Kartono mengecek 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange beserta 1 (satu) unit Water Pom ukuran 2 Inchi warna putih miliknya yang sedang digunakan untuk mengairi sawah di Pesawahan Kawasan Hutan Petak 10 RPH Tamansari BKPH Haurgeulis KPH Indramayu Blok Banteng Desa. Sanca Kec. Gantar, Kab. Indramayu namun 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange beserta 1 (satu) unit Water Pom ukuran 2 Inchi warna putih milik saksi tersebut sudah tidak ada, yang kemudian saksi Kartono bersama dengan saksi Carikin mencari 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange beserta 1 (satu) unit Water Pom ukuran 2 Inchi warna putih milik saksi Kartono tersebut namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Kartono mendapatkan informasi 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange beserta 1 (satu) unit Water Pom ukuran 2 Inchi warna putih miliknya tersebut berada di



Ketua RT Blok Pilang Ds. Balereja, Kec. Gantar, Kab. Indramayu yaitu sdr. Kardi setelah saksi Kartono bertemu dengan sdr. Kardi lalu sdr. Kardi menyarankan agar saksi Kartono menemui saksi Endang dan setelah saksi Kartono bertemu dengan saksi Endang lalu saksi Endang menyarankan agar saksi Kartono melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa kerumah sdr. Waslim setelah di Tanya-tanya Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui telah mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange milik saksi Kartono dan setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Polsek Gantar oleh Pamong Desa Baleraja;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange beserta 1 (satu) unit Water Pom ukuran 2 Inci warna putih milik saksi Kartono tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Kartono;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Kartono mengalami kerugian sejumlah Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang





terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **WARYAN Als DENGGOLO Bin WARIM**, Terdakwa II. **DEDI Als DAYENG Bin WARIH** dan Terdakwa III. **SOLEH Bin (Alm) CASMITA** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan yang dimaksud dengan sesuatu barang yaitu berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang tersebut merupakan barang yang kepemilikannya mutlak milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya untuk menguasai barang atau benda milik orang lain hingga berada dalam penguasaannya tanpa dikehendaki oleh pemiliknya dan dilakukan dengan cara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 09.00 wib pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di pesawahan Kawasan Hutan Blok Banteng Ds. Situraja, Kec. Gantar, Kab. Indramayu lalu Terdakwa III datang dan mengatakan "itu disolokan aya mesin (itu disolokan ada mesin)", Terdakwa II mengatakan "mesin saha?" dan Terdakwa III menjawab "mesin mang kartono" dan Terdakwa II mengatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“aya jalemana euweuh” dan Terdakwa III menjawab “euweuh, hayu urang cokot (tidak ada, ayo kita ambil)”, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 01.00 wib Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat ke kali untuk mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange milik saksi Kartono sedangkan Terdakwa I menunggu di Pinggir jalan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange milik saksi Kartono tersebut dengan cara Terdakwa III membuka baut-baut yang menempel di 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah kunci sedangkan Terdakwa II melepaskan 1 (satu) buah penbel yang terpasang ke 1 (satu) buah water pom, setelah baut dan penbel terlepas lalu Terdakwa II langsung mengaitkan penbel ke mesin dompeng setelah itu Terdakwa II mencari kayu untuk menggotong dan setelah menemukan kayu lalu Terdakwa II dan Terdakwa III menggotong 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange tersebut dengan menggunakan kayu dan membawanya ke pinggir jalan menemui Terdakwa I dan setelah Terdakwa II dan Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa I lalu Terdakwa I langsung menaikin 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange milik saksi Kartono tersebut keatas sepeda motor merk Honda Supra Tanpa plat nomor, yang kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membawa 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange ke rongsokan di haurgeulis sedangkan Terdakwa III langsung menuju ke tempat rongsokan haurgeulis;

Menimbang, bahwa sekira jam 02.00 wib dalam perjalanan saksi Endang melihat Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange dari arah Bantarwaru menuju ke Haurgeulis dan oleh karena merasa curiga lalu saksi Endang mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I berboncenga dengan Terdakwa II tersebut dan sesampainya di Blok Pilang, Ds. Baleraja, Kec. Gantar, Kab. Indramayu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II tersebut diberhentikan oleh saksi Endang bersama dengan Pamong Desa yang sedang ronda atau siskamling Balereja, Kec. Gantar, Kab. Indramayu dan saksi Endang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



menanyakan kepada Terdakwa I “eta maneh bawa mesin saha? (itu bawa mesin punya siapa)” dan dijawab oleh Terdakwa II “anu mang kartono (itu punya sdr. kartono)” lalu saksi Endang menjawab “Geuning Mawana peuting peuting (kenapa bawanya malam malam)” dan Terdakwa I menjawab “titah dibawa balik ku mang kartono (disuruh bawa pulang sama mang kartono)” lalu saksi Endang mengatakan “lamun arek dibawa balik mana KTP maneh (kalau mau dibawa pulang mana KTP kamu)” dan di jawab oleh Terdakwa I “euwuh di imah, nya ke arek nyokot KTP Heula (tidak ada dirumah, iya nanti mengambil KTP dulu)” yang kemudian saksi Endang menyuruh kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil KTP terlebih dahulu dan menyuruh agar 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange tetap berada di pos ronda yang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan pos ronda tersebut;

Menimbang, bahwa sekira jam 05.00 wib saksi Kartono mengecek 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange beserta 1 (satu) unit Water Pom ukuran 2 Inchi warna putih miliknya yang sedang digunakan untuk mengairi sawah di Pesawahan Kawasan Hutan Petak 10 RPH Tamansari BKPH Haurgeulis KPH Indramayu Blok Banteng Desa. Sanca Kec. Gantar, Kab. Indramayu namun 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange beserta 1 (satu) unit Water Pom ukuran 2 Inchi warna putih milik saksi tersebut sudah tidak ada, yang kemudian saksi Kartono bersama dengan saksi Carikin mencari 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange beserta 1 (satu) unit Water Pom ukuran 2 Inchi warna putih milik saksi Kartono tersebut namun tidak berhasil ditemukan dan beberapa hari kemudian saksi Kartono mendapatkan informasi 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange beserta 1 (satu) unit Water Pom ukuran 2 Inchi warna putih miliknya tersebut berada di Ketua RT Blok Pilang Ds. Balereja, Kec. Gantar, Kab. Indramayu yaitu sdr. Kardi setelah saksi Kartono bertemu dengan sdr. Kardi lalu sdr. Kardi menyarankan agar saksi Kartono menemui saksi Endang dan setelah saksi Kartono bertemu dengan saksi Endang lalu saksi Endang menyarankan agar saksi Kartono melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa kerumah sdr. Waslim setelah di Tanyatanya Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui telah mengambil 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange milik saksi Kartono dan setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Polsek Gantar oleh Pamong Desa Baleraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange milik saksi Kartono pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 01.00 wib di pesawahan kawasan hutan petak 10 RPH Tamansari BKP Haurgeulis KPH Indramayu, blok banteng Desa. Sanca, Kec. Gantar, Kab. Indramayu tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Kartono sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Kartono mengalami kerugian sejumlah Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 01.00 wib Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat ke kali untuk mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange milik saksi Kartono yang sebelumnya telah direncanakan oleh Para Terdakwa sedangkan Terdakwa I menunggu di Pinggir jalan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange milik saksi Kartono tersebut dengan cara Terdakwa III membuka baut-baut yang menempel di 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah kunci sedangkan Terdakwa II melepaskan 1 (satu) buah penbel yang terpasang ke 1 (satu) buah water pom, setelah baut dan penbel terlepas lalu Terdakwa II langsung mengaitkan penbel ke mesin dompeng setelah itu Terdakwa II mencari kayu untuk menggotong dan setelah menemukan kayu lalu Terdakwa II dan Terdakwa III menggotong 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Idm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange tersebut dengan menggunakan kayu dan membawanya ke pinggir jalan menemui Terdakwa I dan setelah Terdakwa II dan Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa I lalu Terdakwa I langsung menaikin 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange milik saksi Kartono tersebut keatas sepeda motor merk Honda Supra Tanpa plat nomor, yang kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membawa 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange ke rongsokan di haurgeulis sedangkan Terdakwa III langsung menuju ke tempat rongsokan haurgeulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Dompeng merk Chang Fa warna orange milik saksi Kartono tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Kartono dengan menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkan dan direncanakan sebelumnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah mengajukan permohonan dipersidangan yang pada Pokoknya : Memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin diesel Dompeng merk Shang Fa warna orange; yang telah disita dari sdr. Kardi Als Pak Kumis Bin Alm Ikin, yang berdasarkan Fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupak milik saksi Kartono yang diambil oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada saksi KARTONO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Trundul No.Pol : (tanpa plat nomor);

Barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kunci Inggris;
- 1 (satu) buah kunci No. 10.12;
- 1 (satu) buah Penbel;
- 1 (satu) buah tali karet warna hitam;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. WARYAN Als DENG GOL Bin WARIM, Terdakwa II. DEDI Als DAYENG Bin WARIM dan Terdakwa III. SOLEH Bin (Alm) CASMITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. WARYAN Als DENG GOL Bin WARIM, Terdakwa II. DEDI Als DAYENG Bin WARIM dan Terdakwa III. SOLEH Bin (Alm) CASMITA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin diesel Dompeng merk Shang Fa warna orange;  
Dikembalikan kepada saksi KARTONO;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Trundul No.Pol : (tanpa plat nomor);  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah kunci Inggris;
  - 1 (satu) buah kunci No. 10.12;
  - 1 (satu) buah Penbel;
  - 1 (satu) buah tali karet warna hitam;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023, oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Siska Purnama Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Ria Agustien, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

ttd

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Romli, S.H.